



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 22 Oktober 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kota Palangka Raya

Di –

PALANGKA RAYA

### SURAT EDARAN

NOMOR : 880/206/BKPSDM.PK2PA.02/X/2020

TENTANG

#### **PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.
2. Bahwa upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 terbagi atas 2 (dua) masa, yaitu :
  - a. Masa sebelum penetapan pasangan calon; dan
  - b. Masa setelah penetapan pasangan calon.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya **dilarang** melakukan hal-hal antara lain :
  - a. Kampanye/sosialisasi media sosial (*posting, comment, share, like*);
  - b. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta pilkada;



- c. Melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan;
  - d. Menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan Partai Politik, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan;
  - e. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak cuti diluar tanggungan negara melakukan pendekatan ke Partai Politik dan masyarakat (bagi calon independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dalam Pilkada sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
  - f. Aparatur Sipil Negara yang mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah tanpa cuti diluar tanggungan Negara;
  - g. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
  - h. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon;
  - i. Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye;
  - j. Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut dan mengarahkan PNS atau orang lain;
  - k. Mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dan tidak mengambil cuti diluar tanggungan negara;
  - l. Memberikan dukungan ke calon kepala daerah (calon independen) dengan memberikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - m. Ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas Negara;
  - n. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - o. Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon selama masa kampanye; dan
  - p. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
4. Sesuai pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa **Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.**
5. Sesuai pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa **setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.**

6. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan pengawasan netralitas terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka diminta kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya agar bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan instansi masing-masing dan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan agar Kepala Perangkat Daerah membuat laporan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, antara lain:
- a. Dokumen kajian;
  - b. Bukti pendukung;
  - c. Berita Acara Klarifikasi dari terlapor; dan
  - d. Berita Acara Klarifikasi dari saksi.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan pelaksanaan diucapkan terima kasih.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

